

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap identifikasi masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya, Penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan mengenai analisis bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat calon donor kadaver dikaitkan dengan wasiat berdasarkan KUHPerdara sebagai berikut:

Kadaver adalah tubuh seorang manusia yang telah meninggal yang kemudian diawetkan dan digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk praktikum anatomi. Di dunia pendidikan kedokteran, peran kadaver sebagai subjek pendidikan sangat penting. Berdasarkan etika kedokteran, sebelum diizinkan untuk mengobati manusia, calon dokter diharuskan untuk belajar melalui kadaver yang hingga saat ini perannya belum tergantikan dengan hewan atau teknologi apapun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan calon dokter dan meminimalisir risiko yang mungkin akan ia timbulkan dikemudian hari terhadap pasien.

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) UU Kesehatan *jo.* Pasal 5 PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, perolehan kadaver oleh Fakultas Kedokteran dimungkinkan berasal dari persetujuan tertulis mending yang bersangkutan semasa hidupnya. Persetujuan tertulis tersebut harus dibuat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan bermeterai. Sayangnya, peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur lebih lanjut dari teknis pembuatan dan dokumen hukum yang harus dibuat ini.

Secara praktis, kehendak calon donor kadaver untuk menjadi kadaver setelah ia meninggal dunia tidak dapat dibuat dalam bentuk persetujuan, karena tindakan tersebut merupakan tindakan sepihak. Tidak ada kesepakatan dan hubungan prestasi timbal balik antara rumah sakit atau Fakultas Kedokteran dengan mending atau keluarganya. Di sisi lain,

kesepakatan merupakan unsur esensial dalam persetujuan. Dengan demikian, kehendak tersebut bukanlah merupakan persetujuan atau perjanjian.

Tindakan calon donor kadaver yang hendak mendonasikan jasadnya kelak ketika ia meninggal dunia tidak dapat dianggap sebagai tindakan mewaris. Hal ini dikarenakan salah satu syarat pewarisan adalah adanya harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Harta kekayaan tersebut secara hukum tergolong sebagai benda. Di sisi lain, kadaver yang merupakan objek donasi tidak dapat dikategorikan sebagai benda karena tidak memenuhi unsur-unsur benda. Setidak-tidaknya, kadaver tidak dapat dibebani hak milik dan tidak memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, tindakan donasi kadaver oleh mendiang yang bersangkutan tetap dapat dituangkan dalam kodisil sehingga tindakan ini masih termasuk dalam hal yang diatur dalam hukum waris.

Secara konsep, kehendak calon donor kadaver tersebut dapat dituangkan dalam surat kodisil dengan catatan kehendak tersebut juga disertai dengan kehendak calon donor kadaver terkait proses penguburan yang ia kehendaki setelah ia menjadi kadaver dan pengangkatan rumah sakit sebagai pelaksana wasiat. Di satu sisi, kehendak tersebut memenuhi unsur-unsur wasiat dan tidak melanggar wasiat. Adapun yang jenis wasiat yang terpilih adalah surat kodisil karena surat kodisil merupakan jenis surat wasiat yang tidak memerlukan peran Notaris dalam pembuatannya secara esensial dan objeknya dapat dilepaskan dari urusan harta kekayaan pewaris. Kodisil tidak akan menjadi batal apabila tidak diserahkan pada Notaris. Akan tetapi, setelah pembuat kodisil tersebut meninggal dunia, kodisil tetap harus diserahkan pada BHP. Selain itu, objek surat kodisil dimungkinkan di luar dari urusan lapangan harta kekayaan. Salah satu objek surat kodisil adalah berkaitan dengan proses penguburan. Jika dalam dokumen tertulis yang dibuat calon donor kadaver mengeksplisitkan tentang proses penguburan yang ia kehendaki dan pengangkatan rumah sakit sebagai pelaksana wasiat, artinya dokumen tersebut memenuhi objek

surat kodisil. Oleh karena itu, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pengadaan kadaver dapat dibuat dalam bentuk kodisil dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pembuatan kodisil baik secara formal maupun material.

Pada dasarnya, surat kodisil hanya sekedar penghormatan terhadap mendiang yang membuatnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan jenis wasiat lainnya. Walaupun surat kodisil tidak akan menjadi batal apabila tidak diserahkan pada Notaris, tetapi kodisil yang berisi kehendak seseorang untuk menjadi kadaver harus dibuat akta penyimpanannya oleh Notaris. Hal ini dimaksudkan agar kodisil tersebut berkekuatan hukum yang sama dengan wasiat. Dengan demikian, kekuatan pembuktian dari dokumen tersebut akan setara dengan akta autentik.

Dalam praktiknya, terutama di FKUI, dokumen wasiat yang dibuat langsung oleh calon donor kadaver merupakan dokumen yang wajib dibuat dalam hal donasi kadaver. Wasiat tersebut kemudian akan dilengkapi dengan perjanjian penyerahan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Proses penandatanganan dokumen tersebut harus dihadiri oleh keluarga yang bersangkutan. Adapun fungsi keluarga di situ adalah sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang dimintai persetujuan. Selain itu, Akta Notaris bukanlah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh calon donor kadaver di FKUI.

2. Kesimpulan mengenai pihak yang paling berkepentingan dalam menyimpan persetujuan tertulis calon donor kadaver adalah sebagai berikut:

Belum ada peraturan Menteri di bidang kesehatan atau Menteri di bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi yang berkaitan dengan prosedur pengadaan kadaver hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kerancuan bagi para pihak yang terlibat dalam pengadaan kadaver. Adapun pihak yang dimaksud adalah calon donor kadaver, Fakultas Kedokteran, dan rumah sakit. Pada praktiknya di beberapa Fakultas

Kedokteran, persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dapat dituangkan dalam bentuk wasiat. Berdasarkan penjelasan dalam uraian identifikasi masalah sebelumnya, jenis wasiat yang memungkinkan untuk dituangkan kehendak tersebut adalah kodisil. Hal ini menunjukkan bahwa peran Notaris pun tidak boleh dilupakan dalam proses ini bila dokumen tersebut diwujudkan dalam bentuk kodisil.

Secara normatif, kodisil dapat disimpan oleh calon donor kadaver dan tidak akan menjadi batal. Hal ini memperlihatkan bahwa calon donor kadaver adalah pihak yang paling berwenang dalam menyimpan kodisil yang dibuatnya. Akan tetapi, surat kodisil yang berisi kehendak seseorang untuk mendonasikan dirinya sebagai kadaver seharusnya disimpan oleh Notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan wasiat. Jika para pihak menghendaki kodisil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan wasiat, maka Notaris menjadi pihak yang paling berwenang dalam menyimpan kodisil tersebut. Akan tetapi, bila ditinjau lebih lanjut secara praktis pihak yang paling berkepentingan dalam menyimpan kodisil tersebut adalah Fakultas Kedokteran. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penggelapan kodisil dan kehendak dari calon donor kadaver tersebut terlaksana dengan baik seketika setelah ia meninggal dunia. Dalam hal kodisil tersebut diserahkan pada Notaris, maka Fakultas Kedokteran dapat meminta salinannya untuk kemudian disimpan. Dalam pelaksanaannya, Notaris tidak boleh melupakan ketentuan Pasal 943 KUHPerdara yang memberi kewajiban Notaris untuk menyampaikan kodisil tersebut pada pihak yang berkepentingan, yaitu Fakultas Kedokteran.

Argumen tersebut kemudian diperkuat dengan praktik yang terjadi di lapangan. Di FKUI, seorang yang hendak menjadi donor kadaver dapat menghubungi Departemen Forensik-Medikolegal dengan terlebih dahulu menghubungi Dekanat FKUI. Departemen Forensik-Medikolegal FKUI

menjadi pihak yang akan menyimpan segala dokumen terkait proses pengadaan kadaver, termasuk wasiat sebagai syarat mutlak. Apabila wasiat tersebut disimpan oleh Notaris, maka pihak Departemen Forensik-Medikolegal FKUI akan meminta salinannya.

Jadi, calon donor kadaver merupakan pihak yang paling berwenang secara normatif untuk menyimpan dokumen tertulis tersebut. Di sisi lain, jika dokumen tersebut diserahkan pada Notaris, maka Notaris menjadi pihak yang paling berwenang untuk menyimpannya. Akan tetapi, dalam hal menyangkut kepentingan pelaksanaan pengadaan kadaver, pihak Fakultas Kedokteran menjadi pihak yang paling berkepentingan untuk menyimpan dokumen tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak Fakultas Kedokteran mengetahui kehendak dari calon donor kadaver yang bersangkutan dan dapat dengan segera merealisasikan kehendak tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari pemaparan Penulis pada kesimpulan terkait hasil penelitian ini, maka persetujuan tertulis yang harus dibuat calon donor kadaver sebagaimana tertera dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dapat dikategorikan sebagai kodisil. Akan tetapi disisi lain proses pembuatan kodisil memiliki aturan sendiri sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Aturan tersebut tidak dijelaskan dalam pengaturan terkait pengadaan kadaver. Oleh karena itu, Penulis bermaksud memberikan saran mengenai permasalahan yang telah diuraikan pada pembahasan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Adanya kodisil dijadikan dokumen yang dapat dijadikan pertimbangan yang memperkuat calon donor kadaver yang mendonasikan jasadnya berserta persetujuan penyerahan mayat yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Bila kodisil dijadikan dokumen tertulis yang dibuat oleh calon donor kadaver, maka kodisil harus disimpan oleh Notaris agar kekuatan pembuktian

kodisil tersebut menjadi sama dengan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 933 KUHPerdara. Hal ini dimaksudkan demi melindungi kepentingan calon donor kadaver yang bersangkutan dan Fakultas Kedokteran; dan

2. Dibuat peraturan menteri di bidang kesehatan (Permenkes) atau peraturan menteri di bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi (Permenristekdikti) yang mengatur prosedur dan teknis pengadaan kadaver sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit, fakultas kedokteran, dan calon donor kadaver. Permenkes tersebut harapannya dapat menjadi acuan bagi setiap Fakultas Kedokteran guna membuat peraturan internal terkait pengadaan kadaver. Selain itu, Permenkes atau Permenristekdikti tersebut dapat berfungsi sebagai jaring pengaman praktik pengadaan kadaver dan/atau penggunaan kadaver agar sesuai dengan hukum, kesusilaan, ketertiban, dan kepatutan masyarakat karena praktik tersebut berkaitan dengan penggunaan mayat manusia;
3. Teknis yang harus diatur meliputi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi calon donor kadaver karena peraturan yang tertera sekarang ternyata tidak memenuhi realita kebutuhan di lapangan. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan kadaver harus diperjelas agar tidak ada lagi kerancuan ketika seseorang hendak menjadi kadaver. Fungsi dan tugas rumah sakit dalam pengadaan kadaver harus dieksplisitkan karena dalam peraturan perundang-undangan positif saat ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai fungsi dan tugas rumah sakit dalam pengadaan kadaver.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847).

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

Buku

Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris II*. Bandung: Sumur Bandung.

Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citrapustaka Media.

Asyhadie, Zaeni. 2018. *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo.

Efendi, Joenaedi, and Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Kie, Tan Thong. 2000. *Buku II Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, Ihtiar Baru Van Hoeve*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Dikutip dalam Yurika Florin Candrata, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat" Tesis M.Kn., Universitas Indonesia, 2009.

Meliala, Djaja Sembiring. 2015. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.

- . 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moore, Keith, and Arthur Dalley. 2013. *Anatomi Berorientasi Klinis*. Jakarta: Erlangga.
- Paulsen, Friedrich, and Jenas Waschke. 2015. *Sabotta: Atlas Anatomi Manusia Anatomi Umum dan Sistem Muskuloskeletal*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Purwadianto, Agus dkk. 2012. *Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: PT Liberty.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 29. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Andi.

Jurnal

- Atmadja, Djaja Surya, and Evi Untoro. 2012. "The Usage of the Voluntary Cadaver in Education of Medicine Through Silent Mentor Program." *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*.
- Fрати, Paola. 2006. "Neuroanatomy and Cadaver Dissection in Italy, Medicolegal Issues, and Neurosurgical Perspectives." *J Neurosurg*.
- Habicht, Juri L., Claudia Kiessling, and Andreas Winkelmann. 2018. "Bodies for Anatomy Education in Medical Schools: An Overview of the Sources of Cadavers Worldwide." *Academic Medicine*.
- Hasanah, Uswatun. 2016. "Tinjauan Yuridis Ahli Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata." *Legal Opinion*.
- Marthianus, William Setiawan. 2019. "Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Bergerlijk Wetboek." *Notaire*.
- Towidjojo, Riansyah. 2017. "Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Crimen*.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Burton, William C. 1992. *Legal Thesaurus*. New York: Macmillan Publishing Company.

Dorland, WA Newman. 2012. *Dorland's Illustrated Medical Dictionary*. Jakarta: Embrio Graphic.

Termorshuizen, Marjanne. 1999. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Skripsi dan Thesis

Caroline, Berkatini. “Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan” Tesis M.H., Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

Mireille Titisari Miarti, Prastuti. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya” Thesis M.Kn., Universitas Diponegoro, 2006.

Rachmawati, Anita. “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Apartemen Di Kota Surabaya Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Skripsi S.H., Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2012.

Wawancara

Firmansyah, Ade. Wawancara oleh penulis, Jakarta, Indonesia, 17 Desember 2020.

Liem, Isabella Kurnia dan Sasanthy Kusumaningtyas. Wawancara oleh penulis, Jakarta, Indonesia, 18 Januari 2021.

Siarif, Tammy Juwono. Wawancara oleh penulis, Bandung, Indonesia, 1 Oktober 2020.

Internet

Hukumonline.com. Perjanjian Sepihak.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14342/perjanjian-sepihak/> (diakses 4 Januari 2021 pukul 23.35 WIB).

JPNN. Kisah Pendonor Tubuh Pertama Jadi Cadaver.
<https://www.jpnn.com/news/kisah-pendonor-tubuh-pertama-jadi-cadaver> (diakses 2 Mei 2020 pukul 17.25 WIB).

LAMPIRAN

LAMPIRAN I:

Izin dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk melakukan wawancara



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236.
F. 62 21 3912477, 31930372, 3157288.
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

No : S-14719 /UN2.F1.D1/PPM.00.00/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan permohonan izin penelitian kepastakaan mahasiswa Fakultas Hukum

04 DEC 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan
Bandung

Menindaklanjuti surat Saudara nomor III/AFH/2020-10/266-Mhs perihal Permohonan izin penelitian/lapangan/kepastakaan untuk mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas nama Renita Evelina (NPM 2017200187) yang berjudul "Tinjauan yuridis bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat oleh orang yang hendak menjadi donor Kadaver dikaitkan dengan wasiat berdasarkan kitab UU hukum perdata", bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan melakukan wawancara di Departemen Anatomi dan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UI. Untuk selanjutnya, yang bersangkutan dapat berkoordinasi langsung dengan Departemen terkait.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan
Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan


Prof. Dr. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K), MPH
NIP. 196110041987032002

Tembusan:

1. Ketua Departemen Anatomi
2. Ketua Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
3. Dekan
4. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Profesi Dokter, Magister dan Doktor